



PENETAPAN
Nomor. 368/Pdt.P/2021/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

BANUA HUTAJULU, bertempat tinggal di Cikaret RT. 002/RW. 005, Kel. Harapan Jaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

DELIMA YUSMANIAR HUTAPEA, bertempat tinggal di Cikaret RT. 002/RW. 005, Kel. Harapan Jaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- ❖ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor: 368/Pdt.P/2021/PN. Cbi, tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini;
- ❖ Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor: 368/Pdt.P/2021/PN. Cbi, tanggal 06 Juli 2021;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan Para Pemohon tertanggal **04 Agustus 2021** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 04 Agustus 2021 dibawah Register Nomor : 368/Pdt.P/2021/PN Cbi tersebut dan setelah diteliti, selanjutnya Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonan Para Pemohon secara tertulis, dikarenakan masih ada beberapa kekurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon secara tertulis dalam hal melakukan pencabutan permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 368/Pdt.P/2021/PN Cbi, beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena itu perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang agar mencoret perkara tersebut dari Register Induk Perkara Permohonan yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor. 368/Pdt.P/2021/PN. Cbi, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Permohonan Nomor: 368/Pdt.P/2021/PN. Cbi, dari buku Register Induk Perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **SELASA**, tanggal **10 Agustus 2021**, oleh **ZULKARNAEN, SH** penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **FRANS MASTER PAULUS, S H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, Tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Frans Master Paulus, S.H., M.H

Zulkarnaen, SH

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|--------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran (PNBP) | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan (ATK) | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| 4. | PNBP Pencabutan | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah :		Rp.	120.000,00,-
(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)			

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN Cbi